

BAB III

KETENTUAN HAK-HAK SUAMI ATAS ISTRI *NUSYUZ*

DAN BATASAN-BATASANNYA

Terciptanya kebahagiaan dan ketentraman berumah tangga sangat tergantung pada komitmen suami-isteri dalam melaksanakan peran dan kewajiban masing-masing. Jika peran dan kewajiban mereka telah dilakukan secara baik, maka dapat dipastikan kehidupan perkawinan akan berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Akan tetapi, perjalanan suatu perkawinan tidak selalu tenang dan menyenangkan. Dalam berumah tangga, kadang-kadang muncul berbagai persoalan yang tidak dapat dihindari terutama jika di antara anggota keluarga tidak mau saling memahami dan bertenggang rasa. Apalagi jika tidak mau menjalankan apa yang disyari'atkan Islam dalam kehidupan berumah tangga, serta tidak berusaha menjalin hubungan suami-isteri atas dasar kaidah yang benar.¹

Kerap kali persoalan muncul secara tiba-tiba, dan itu dapat mengancam keharmonisan dalam rumah tangga sehingga perlu dicarikan solusi secepatnya agar kondisinya kembali menjadi tenang dan penuh cinta. Terhadap persoalan *nusyuz*, al-Qur'an memberi banyak gambaran bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikannya. Dalam penyelesaian persoalan *nusyuz* pada dasarnya kedua belah pihak (suami-isteri) harus dapat berperan aktif untuk dapat terciptanya rekonsultasi di antara mereka sendiri.

¹ Kamil Musa, *Suami-Isteri Islami*, cet. I, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997), hlm. 98.

Akan tetapi, dalam kitab-kitab fiqh pembahasan mengenai penyelesaian persoalan *nusyuz* seolah-olah lebih banyak diserahkan kepada pihak laki-laki, hal ini tentu saja dilatarbelakangi pemahaman tentang konsep kepemimpinan laki-laki sebagai penguasa dan pengatur dalam rumah tangga juga pemahaman sebagian ulama fiqh yang kerap kali mengkaitkan persoalan *nusyuz* hanya kepada pihak perempuan, sedangkan pihak suami dalam hal ini adalah seolah-olah menjadi pihak yang dirugikan oleh *nusyuznya* isteri tersebut sehingga ia diberikan kewenangan atau hak-hak tertentu dalam menyikapinya.

Sebelum masuk dalam pokok bahasan tentang apa saja hak-hak yang dimiliki suami berkaitan dengan kewenangannya dalam memperlakukan isteri yang *nusyuz* dan sampai dimanakah batas-batas hak yang dimilikinya tersebut, terlebih dulu akan diuraikan sekilas dan secara umum tentang parameter dasar yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah perlakuan seorang suami terhadap isteri *nusyuz* telah melampaui hak dan kewenangan atau tidak. Sehingga akan terlihat jelas jika suami ataupun istri terindikasi melakukan tindak kriminalisasi.

A. Paramater dalam Menentukan Batasan-Batasan Hak Suami

Minimal dua alasan mengapa batasan-batasan hak dan kewenangan suami perlu untuk didiskripsikan secara jelas. *Pertama*, hal ini penting agar kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan suami memperlakukan isteri yang *nusyuz* dapat dicegah. *Kedua*, untuk menghindari adanya klaim saling tuduh-menuduh antara suami-isteri tentang siapa yang sebenarnya sedang melakukan *nusyuz*, sebab tanpa adanya aturan yang jelas tentang batas-batas

hak dan kewenangan suami, maka perlakuan suami terhadap isterinya secara kasar dan dinilai melampaui batas, dengan memukul, mencela dan memergauli secara tidak baik, tidak memberikan hak-hak isteri seperti nafkah dan lain sebagainya, semua itupun dapat dikaitkan sebagai betuk sikap *nusyuznya* suami. Dan di sini isteri berhak mendapatkan perlindungan hukum sekaligus suami harus dikenakan tindakan secara hukum pula.²

Terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan dalam menentukan batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan isteri yang *nusyuz*. Hal ini menyangkut, *pertama*, prinsip-prinsip dasar pola relasi suami-isteri menurut Islam dalam kehidupan rumah tangga secara umum. *Kedua*, substansi perbuatan *nusyuz* itu sendiri, sebagai sebuah perbuatan hukum yang harus dilihat dari segi kualitatif maupun kuantitatif serta motifasi yang melatar belakangnya.

1. Prinsip Dasar Pola Relasi Suami-Isteri

Berdasarkan kajian terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah sebagaimana terdapat minimal 5 prinsip perkawinan menyangkut pula di dalamnya adalah mengenai relasi suami-isteri, yaitu:

- a. prinsip musyawarah
- b. prinsip terwujudnya rasa aman, nyaman dan tentram
- c. prinsip anti kekerasan
- d. prinsip bahwa relasi suami-isteri adalah sebagai patner

² Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 29.

e. prinsip keadilan.³

Dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia juga dapat ditemukan beberapa prinsip dasar menyangkut relasi suami-isteri. *Pertama*, prinsip kebersamaan, dalam arti keduanya sama-sama berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga.⁴ *Kedua*, prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.⁵ *Ketiga*, keduanya berkedudukan secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat.⁶ *Keempat*, mempunyai hak sama di depan hukum.⁷ *Kelima*, prinsip saling cinta, hormat-menghormati dan saling membantu.⁸

Quraish Shihab sebagaimana dikutip dalam buku *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri*, menyatakan bahwa akad nikah adalah penyerahan kewajiban-kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan di antara mereka

³ Khoruddin Nasution, "*Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*", cet. I, Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZAFFA, 2004.hlm. 52.

⁴ UU. No. 1/74 Pasal 30, "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat", Jo. KHI Pasal 77 Ayat (1).

⁵ KHI Pasal 80 Ayat (1), "Suami adalah pembimbing terhadap isteri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri". UU. No. 1/74 Pasal 32 Ayat (2), "Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama", jo. KHI Pasal 78 Ayat (2).

⁶ UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (1), "Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, jo. KHI Pasal 79 Ayat (2).

⁷ UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (2), "Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum", jo. KHI Pasal 79 Ayat (3). Dan UU No. 1/74 Pasal 34 Ayat (3), "Jika suami isteri melalakan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan", jo. KHI Pasal 77 Ayat (5).

⁸ UU. No. 1/74 Pasal 33, "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", jo. KHI Pasal 77 Ayat (2).

selaku suami-isteri untuk hidup bersama selaku pasangan dan mitra yang berdampingan, menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka.⁹

Begitu pula menurut Tolhah Hasan, hubungan suami-isteri dalam rumah tangga muslim bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak yang lainnya, tetapi hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Dalam hal pergaulan suami-isteri, tidak hanya isteri yang dituntut untuk tidak berhianat kepada suami. Seorang suami pun wajib mempergauli isterinya secara baik dengan cara bersikap lembut terhadapnya dan tidak menyakiti hatinya dan melakukan segala hal yang mendatangkan rasa tentram, cinta dan damai.¹⁰

Sebagai implementasi prinsip-prinsip di atas, dalam menyikapi persoalan *nusyuz* harus mempetimbangkan dua hal: *pertama*, keadilan. Artinya ketika isteri *nusyuz* mereka harus dipahami tidak hanya pada sisi ketidakpatuhannya saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh, misalnya bagaimana perlakuan suami terhadap isterinya, apakah hak-hak isteri sudah dipenuhi suami atau belum. *Kedua*, prinsip *mu'a'syarah bil ma'ruf*. Artinya masing-masing harus tetap mempergauli secara baik, tidak terkecuali dalam menyikapi salah satu pasangan yang sedang *nusyuz*.¹¹

⁹ Shinta Nuriyah Wahid, Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri*, cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 61.

¹⁰ Shinta Nuriyah Wahid, Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri*. hlm. 62-63.

¹¹ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 187.

2. Subtansi Hukum Perbuatan *Nusyuz* Dan Tujuan Pemberian Sanksi

Dalam menyikapi isteri yang *nusyuz*, yang terpenting juga adalah harus dapat melihat persoalan tersebut secara substantif. Artinya, melihat persoalan itu sebagai suatu permasalahan hukum yang harus memiliki unsur-unsur tertentu untuk bisa disebut sebagai perbuatan hukum. Yang dalam hal ini harus memenuhi tiga unsur; *pertama*, unsur formil, yaitu adanya undang-undang atau nas yang mengatur hal itu. *Kedua*, unsur matriil. yaitu adanya sifat melawan hukum, dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu. *Ketiga*, unsur moril, yaitu pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum.¹²

Jika dikaitkan dengan persoalan *nusyuz* maka untuk mengetahui apakah suatu perbuatan ‘ketidaktaatan’ tertentu seorang isteri dapat dikategorikan sebagai sikap *nusyuz* atau tidak maka hal itu dapat dilihat dari ada tidaknya dasar hukum yang menjelaskannya. Begitu pula perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum. Artinya, bahwa perbuatan tersebut harus bersifat telah pasti terjadinya, tidak hanya berdasarkan praduga atau perkiraan semata. Oleh karena itu untuk mengetahui telah terjadinya perbuatan *nusyuz* para mufassir berangkat dari pemaknaan atas kata "خوف" dalam rangkaian kalimat awal Ayat surat an-Nisa’ (4): 34 (واللاتى تخافون) yang menurut mereka memiliki dua arti yaitu ظن (prasangka) dan علم (pengetahuan).¹³

¹² Mahrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, cet. I, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm.. 10.

¹³ Fahrudin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir al-Musamma bi Mafatih al-Gaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), IX: 93.

Begitu pula masuk dalam pengertian substansi hukum perbuatan *nusyuz* di sini adalah segi kualitatif, kuantitatif dan latar belakang pemicu perbuatan itu sendiri. Hal ini tentu saja karena jenis, sifat dan bentuk dari perbuatan *nusyuz* tersebut sangat beragam, sehingga diperlukan pengkategorian secara spesifik untuk dapat menentukan masuk dalam kelompok apa bentuk perbuatan itu, ringan, sedang ataukah berat. Sehingga dalam menyikapinya pun suami dapat dinilai apakah ia telah berlebihan atau tidak.

Adapun tujuan penjatuhan sanksi terhadap isteri *nusyuz* juga dapat digunakan sebagai parameter seorang suami dalam melakukan hak-haknya, begitu pula dapat digunakan untuk menilainya, apakah dia telah melampaui batas-batas hak dan kewenangannya atau belum. Sepanjang perjalanan sejarah, tujuan penjatuhan sanksi dapat dibagi menjadi lima hal, yaitu: (1) pembalasan (*revenge*), (2) penghapusan dosa (*expiation*), (3) menjerahkan (*deterrent*), (4) perlindungan terhadap umum (*protektion of the public*), (5) memperbaiki si pelaku (*rehabilitation*).¹⁴ Dan dari kelima tujuan tersebut yang paling cocok untuk dijadikan pegangan bagi suami dalam menindak isteri yang *nusyuz* tentu saja adalah tujuan yang nomor tiga dan lima.

Dalam hal tujuan penjatuhan sanksi terhadap isteri yang *nusyuz* maka tidak lain hal itu sebagai media pembelajaran terhadap isteri.¹⁵

¹⁴ Andi Hamzah dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 15.

¹⁵ Andi Hamzah dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, hlm. 91.

Begitu pula menurut Sa'id Hawa bahwa hak-hak yang dimiliki suami dalam memperlakukan isteri *nusyuz* tidak lain merupakan upaya 'penggobatan' terhadap isteri.

Begitu pula dalam metode penerapannya menurut pendapat Syafi'i sebagaimana dikutip oleh ar-Razi bahwa tiap-tiap tahapan harus saling berurutan, selama cara pertama dapat mengatasi maka tidak perlu memakai yang selebihnya. Seperti misalnya dalam tahap *hijr*, sebaiknya dimulai dalam bentuk *hijr* lisan lalu tempat tidur kemudian baru *mubasyarah* (bersetubuh).¹⁶

Menurut Muhammad Abduh dan kebanyakan para mufassir yang lain bahwa memang sudah menjadi keharusan jika dalam penerapan tiap-tiap tahapan berurutan, walaupun pada kenyataannya adanya huruf 'wau' diantara kalimat-kalimat yang ada tidak dimaksudkan dengan makna *littartib* (berurutan), sebab hal itu menurutnya sudah dapat diketahui dengan petunjuk nalar rasio.¹⁷

B. Macam-macam Hak Suami Atas Isteri *Nusyuz*

Hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak juga bisa diartikan hukum yang dihubungkan dengan seseorang

¹⁶ Fahrudin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir.*, III: 94.

¹⁷ Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1394 H/1973 M.), V: 79.

manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi sesuatu kekuasaan.¹⁸

Dalam ilmu hukum hak dibedakan menjadi dua, hak mutlak (absolut) dan hak nisbi (relatif). Hak mutlak ialah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Seperti hak marital, hak suami untuk menguasai isterinya dan harta bendanya. Sedangkan hak nisbi atau relatif ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang yang lain tertentu untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.¹⁹

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan peneliti berkaitan dengan persoalan *nusyuz* secara umum, maka terdapat minimal tiga hak atau kewenangan yang dimiliki suami, dan selama ini dianggap sebagai hak bersifat mutlak (absolut) karena adanya beberapa alasan yang mendukungnya. Hal ini tentu saja berakar dari pemahaman dan penafsiran atas ayat an-Nisa' (4): 34 secara keseluruhan terutama menyangkut konsep kedudukan dan relasi suami isteri dalam rumah tangga.

Hampir secara keseluruhan ulama sepakat bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dengan dua alasan. *Pertama*, karena kelebihan laki-laki atas perempuan. Dan *kedua*, karena nafkah yang mereka keluarkan untuk keperluan isteri dan rumah tangga lainnya. Sekalipun ulama sepakat

¹⁸ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 120.

¹⁹ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 121.

dengan kelebihan laki-laki atas perempuan, tetapi dalam menjelaskan faktor-faktor sebagai penyebab nilai lebih laki-laki atas perempuan tersebut terdapat perbedaan.

Dalam menafsirkan Ayat tersebut, Az-Zamakhshari dalam *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq At-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqawil* menyatakan bahwa suami adalah pemimpin terhadap isterinya dalam rumah tangga. Kalimat kunci yang menjadi landasan adalah الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ . Oleh Az-Zamakhshari, kalimat tersebut ditafsirkan dengan يقومون عليهن أمرين ناهين كما يقوم الولاية (kaum laki-laki berfungsi sebagai yang memerintah dan melarang kaum perempuan sebagaimana pemimpin berfungsi terhadap rakyatnya). Dengan fungsi itulah laki-laki dinamakan *qawwam*. Alasan mengapa suamilah yang menjadi pemimpin rumah tangga, Al-Zamakhshari menafsirkan Ayat:²⁰

بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka dan memberikan mahar.

Adapun dua alasan kenapa laki-laki yang memimpin perempuan dalam rumah tangga adalah:

²⁰ Az-Zamakhshari, *al-Kasysyaf an-Haqaiq At-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqawil*, (Taهران: Intisyarat Aftab, t.t.), I: 524.

Pertama, karena kelebihan laki-laki atas perempuan. Kata ganti *hum* pada kalimat *بما فضّل الله بعضهم على بعض* menurut Az-Zamakhshari berlaku untuk kedua-duanya, laki-laki dan perempuan.

Kedua, adalah karena laki-laki berkewajiban membayar mahar dan mengeluarkan nafkah keluarga.²¹

Sebagai konsekuensi dari penafsiran bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan dengan dua alasan seperti yang telah diuraikan di atas, Az-Zamakhshari menafsirkan bahwa perempuan-perempuan yang saleh (*fa assalihat*), dalam lanjutan Ayat ini adalah perempuan-perempuan yang ta'at (*qanitat*) melaksanakan kewajibannya pada suami, dan menjaga kehormatan diri serta menjaga rumah tangga dan harta benda milik suami, tatkala para suami tidak berada di tempat (*hafizat li al-ghaib*), termasuk juga menjaga rahasia suami.²²

Dengan menyebutkan hadits riwayat Ibn Jarir dan Baihaqi dari Abu Hurairah r.a., dia berkata. Rasulullah SAW bersabda:

خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإن امرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك

“Sebaik-baik isteri adalah perempuan yang apabila engkau memandangnya menggembirakanmu, apabila engkau memerintahnya dia patuh padamu, dan apabila engkau tidak ada di sisinya dia akan menjaga dirinya dan harta bendamu.”

²¹ Az-Zamakhshari, *al-Kasysyaf an-Haqaiq At-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqawil*, hlm. 523-524.

²² Az-Zamakhshari, *al-Kasysyaf an-Haqaiq At-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqawil*, hlm. 524.

Kata Abu Hurairah: Kemudian Rasulullah SAW. membaca:

الرجال قوامون على النساء^{٢٣}

Begitu pula pendapat at-Tabari menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa alasan tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan itu didasarkan atas refleksi pendidikannya serta kewajibannya untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Hal ini pula yang tercermin dalam kalimat *وبما أنفقوا من أموالهم* yang ditafsirkan sebagai kewajiban untuk membayar mahar, nafkah dan *kifayah*.²⁴

Lebih lanjut ia menjelaskan tentang keutamaan laki-laki dapat juga ditinjau dari sudut kekuatan akal serta kekuatan fisiknya, sehingga kenabian pun menjadi hak bagi kaum laki-laki. Dengan dasar kekuatan akal dan fisik inilah, maka at-Tabari menyatakan dengan tegas bahwa kepemimpinan dalam bentuk *al-Imam al-Kubra (khalifah)* dan *al-Imam as-Sughra* seperti imam salat, kewajiban jihad, azan, *iktikaf*, saksi, *hudud*, *qisas*, perwalian dalam nikah, talak, rujuk dan batasan jumlah isteri, semuanya didasarkan kepada laki-laki.²⁵

Ar-Razi juga memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda dengan at-Tabari mengenai masalah kepemimpinan laki-laki atas perempuan, menurutnya hal itu dikarenakan adanya keutamaan dalam diri laki-laki sebagaimana firman Allah, *بما فضل الله بعضهم على بعض*, ia mengatakan bahwa

²³ Az-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf an-Haqaiq At-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqawil*, hlm, 524

²⁴ At-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M.), IV: 81.

²⁵ A-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, IV : 82.

keutamaan laki-laki itu berdasarkan dua aspek; hakiki dan syar'i. Secara hakiki laki-laki memiliki kelebihan dalam hal akal dan ilmu. Dalam segi syar'i laki-laki memiliki kontribusi dan peran optimal dalam segala hal yang berkaitan dengan ibadah tanpa ada halangan apa pun.²⁶

Sedangkan menurut Muhammad Abduh pengertian kepemimpinan laki-laki dalam surat an-Nisa' (4): 34 itu adalah memiliki arti menjaga, melindungi, menguasai dan mencukupi kebutuhan perempuan. Sebagai konsekuensi dari kepemimpinan itu adalah laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak daripada perempuan dalam hal kewarisan, karena laki-laki bertanggung jawab terhadap nafkah mereka. Adapun perbedaan *taklif* dan hukum antara laki-laki dan perempuan menurutnya adalah akibat dari perbedaan fitrah dan kesiapan individu (potensi), juga sebab lain yang sifatnya *kasabi*, yaitu memberi mahar dan nafkah. Jadi sudah sewajarnya apabila laki-laki (suami) yang memimpin perempuan (isteri) demi tujuan kebaikan dan kemaslahatan bersama.²⁷

Melengkapi penjelasan Muhammad Abduh, Rasyid Ridha menjelaskan bahwa termasuk dalam kategori kepemimpinan adalah akad nikah yang berada pada kekuasaan laki-laki dan laki-lakilah yang berhak menjatuhkan talak. Sementara itu menurut dia, alasan yang dikemukakan oleh para mufassir tentang kelebihan laki-laki terhadap perempuan, seperti menjadi nabi, imam,

²⁶ Fahrudin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir al-Misamma bi Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 H.), IX, hlm. 92.

²⁷ Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H/1973 M.), V, hlm. 67.

mu'azin, khatib jum'at dan sebagainya bukanlah yang dimaksud oleh Ayat ini.²⁸

Berangkat dari akar pemikiran tentang konsep kepemimpinan laki-laki atas perempuan seperti di atas, selanjutnya hal ini berimplikasi dalam memahami persoalan *nusyuz*. Az-Zamakhsyari berpendapat. oleh karena isteri mempunyai kewajiban untuk patuh kepada suami sebagai pemimpin rumah tangga, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka apabila isteri *nusyuz* (tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri, tidak patuh atau melawan kepada suaminya), suami berhak bertindak dalam tiga tahapan: (1) menasehatinya (*fa 'izuhunna*); (2) pisah ranjang (*wahjuruhunna fi al-madaji 'i*); (3) memukulnya (*wadribuhunna*).

Seperti halnya Az-Zamakhsyari, al-Alusi juga berpendapat sama, kewenangan suami untuk memperlakukan isteri yang *nusyuz* merupakan konsekuensi dari penafsiran bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan. Kedua mufassir ini sepakat bahwa perempuan-perempuan yang saleh (*fa as-salihat*), dalam lanjutan Ayat tersebut adalah perempuan-perempuan yang taat (*qanitat*) melaksanakan kewajibannya pada suami, dan menjaga kehormatan diri serta menjaga rumah tangga dan harta benda milik suami, tatkala para suami tidak berada di tempat (*hafizat li al-ghaib*), termasuk juga menjaga rahasia suami. Tetapi ada perbedaan sedikit antara 'Al-Alusi dengan mufassir lainnya dalam menafsirkan kata *qanitat*. Bagi Al-'Alusi, kata tersebut berarti perempuan-perempuan yang patuh kepada Allah dan suami-suami mereka.

²⁸ Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, V: 70.

Sedangkan Az-Zamakhsyari dan Sa'id Hawa menafsirkan *qanitat* adalah perempuan-perempuan yang patuh pada suaminya, sebagaimana disebut di atas tanpa menyebutkan terlebih dahulu patuh kepada Allah.²⁹

Begitu pula menurut keempat mufassir yang lain yaitu at-T{abari, ar-Razi, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Pendapat keempat mufassir tersebut bisa dikatakan hampir sama dengan pendapat az-Zamakhsyari maupun al-Alusi seperti di atas, dalam menyikapi isteri yang *nusyuz* karena laki-laki menempati posisi sebagai kepala rumah tangga maka ia diberikan kewenangan atau hak dalam mendidik atau juga dapat dikatakan sekaligus untuk menindak isteri mereka yang *nusyuz* tersebut dengan melakukan tiga tahap cara yang telah dijelaskan al-Qur'an; menasihati, memisahi ranjang dan memukul. Ketiga tahap tersebut harus dilakukan suami secara bijak dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi isteri.

Demikianlah akar pemikiran tentang kepemimpinan dalam rumah tangga yang sekaligus berimplikasi terhadap kewenangan suami dalam memperlakukan isteri yang *nusyuz* dengan berangkat dari penafsiran terhadap surat an-Nisa' (4); 34. Dalam hal kewenangan 'mengasingkan' isteri (*hijr*), memukul, mencegah hak nafkahnya dan menjatuhkan talak semua itu merupakan konsekuensi logis dari pemahaman mereka bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga, dan ini mendapat sorotan dari kalangan feminis Muslim.³⁰

²⁹ Lihat Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf...*, I:524, Abi al-Fida' Syihab ad-Din Mahmud al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), III: 24.

³⁰ Feminis adalah laki-laki maupun perempuan yang memiliki kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat serta tindakan sadar mereka untuk mengubah keadaan tersebut. Sedangkan istilah feminis muslim merujuk pada mereka yang memiliki koncern terhadap isu-isu gender dan keperempuanan dalam

Dan mengenai hak-hak yang dimiliki suami tersebut akan diperinci dan sekaligus akan dikemukakan batasan-batasannya menurut perspektif hukum sebagai berikut:

1. Hak Persuasif dan Sanksi Fisik

Dengan merujuk dalam al-Qur'an pada surat an-Nisa' (4): 34, seorang suami diberikan tiga hak yang merupakan bentuk dari kewenangannya dalam memperlakukan isterinya yang *nusyuz*. Yaitu: (1) menasihatinya, (2) memisahi tempat tidurnya (menghindari untuk berhubungan badan), (3) diperbolehkan memukulnya.

2. Hak Mencegah Nafkah

Para ulama mazhab sepakat bahwa isteri yang melakukan *nusyuz* tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan *nusyuz* yang mengakibatkan gugurnya nafkah tersebut.³¹ Demikian pula menurut Sayyid Sabiq, bahwa suami berhak *menta'zir* isterinya yang *nusyuz*, seperti dengan pencegahan nafkah disamping melakukan tindakan-tindakan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.³²

Islam, seperti Asghar Ali Engineer, Riffat Hassan, Amina Wadud Muhsin dan yang lain. (lihat Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an, Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 42-54. Sedangkan istilah feminisme sendiri merujuk pada pengertian atau gagasan kaum fiminis sebagai tanggapan dari perasaan ketidakadilan oleh karena adanya supreoritas laki-laki dan penganugrahan hak-hak tertentu kepada mereka semata-mata karena mereka adalah pria dan menyembunyikan hak-hak dari kaum wanita semata-mata karena mereka wanita. (lihat Michael A. Riff, *Kamus Ideologi Politik Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 62.

³¹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B., dkk., cet. II, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), hlm. 402.

³² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, cet. II, (al-Qahirah: Fath al-I'lam al-'Arabi, 1410 H/1990 M.), III: 229.

Menurut Muhammad Ali Sabikh, apabila seorang isteri berlaku *nusyuz* yaitu isteri yang durhaka terhadap suami atau keluar rumah tanpa seizin suami dan tidak dapat dibenarkan secara syar'i maka:

- a. menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah.
- b. Menggugurkan nafkahnya yang berupa kebendaan
- c. Gugur pula nafkah yang terhutang.³³

Dengan berdasarkan atas kaidah fiqh alasan gugurnya kewajiban suami memberi nafkah tersebut dapat dianggap suatu yang logis karena kedurhakaan isteri kepada suaminya dalam rumah tangga itu harus dihilangkan, hal ini sesuai kaidah fiqh yang berbunyi;

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف^{٣٤}

Karena isteri meninggalkan kewajiban taat kepada suami, maka suami pun boleh meninggalkan kewajibannya memberi nafkah.³⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pencegahan nafkah bagi isteri yang *nusyuz* juga diakui, sebagaimana yang disebutkan disana bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5): nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan, semua itu akan menjadi gugur apabila isteri *nusyuz*.³⁶ Dan hak-hak tersebut dapat diperoleh isteri lagi jika ia tidak *nusyuz* lagi.³⁷

³³ Muhammad Ali Sabikh wa Awladuhu, *Al-Ahkam Syari'ah fi Ahwal Asy-Syahsiyyah*, (t.p., 1965), hlm. 28.

³⁴ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 82.

³⁵ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, (Semarang: C.V. Asy-Syifa', t.t.), hlm. 465.

³⁶ Abdurrahman, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, Pasal 80 Ayat (7), hlm. 91

³⁷ Abdurrahman, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", Pasal 84 Ayat (3). Hlm. 92

3. Hak Talak

Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:³⁸

- a. Kematian
- b. Perceraian; dan
- c. Atas keputusan pengadilan

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal selanjutnya bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.³⁹

Suami-isteri yang sudah tidak dapat hidup rukun lagi karena terjadinya *nusyuz* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya secara bersamaan (*syiqaq*) dan telah diupayakan sekuat tenaga untuk menyelesaikannya secara damai, baik oleh kedua belah pihak yang bersangkutan sendiri atau melalui pihak ketiga sebagai mediator, maka dalam kondisi seperti ini sudah tidak ada cara lain kecuali memutuskan hubungan tali perkawinan suami-isteri tersebut agar situasi tidak semakin parah dan dapat memicu terjadinya tindak kekerasan.⁴⁰

Menurut pendapat prof. Mahmud Yunus bahwa sebab-sebab yang memperbolehkan menjatuhkan talak dengan tiada dibenci oleh Allah ialah:

³⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34.

³⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat (2)

⁴⁰ Saleh bin Ganim, *Nusyuz*, hlm. 69.

- a. isteri berbuat zina
- b. isteri *nusyuz* setelah diberi nasihat dengan segala daya upaya
- c. isteri suka mabuk, penjudi atau melakukan kejahatan yang mengganggu keamanan rumah tangga, dan lain-lain, sebab yang berat yang tidak memungkinkan berdirinya rumah tangga dengan damai dan teratur.⁴¹

C. Batasan-Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Isteri *Nusyuz*

Walapun pada dasarnya persoalan *nusyuz* tidak selalu muncul dari pihak isteri akan tetapi juga dapat timbul dari pihak suami, namun pada kenyataannya hak-hak yang dimiliki oleh suami selama ini lebih dominan dan mendapatkan pengakuan secara yuridis. Artinya, secara hukum maupun secara realitas di lapangan pihak suami selalu menjadi pihak yang menang dan diuntungkan ketika persoalan *nusyuz* terjadi, sedangkan bagi pihak isteri kerap kali menjadi korban yang dipersalahkan. Oleh karena itu batasan hak-hak suami di sini perlu untuk ditegaskan.

1. Hak Persuasif dan Sanksi Fisik

Dalam *Tafsir Ibnu Kas\ir* diterangkan bahawa bila kamu menghawatirkan *nusyuz* dari pihak isteri-isteri kamu, maka nasihatilah mereka, dan pisahkan dirimu di tempat tidur mereka, jika nasehatmu diacuhkan maka janganlah mereka diajak bicara tanpa memutus pernikahanmu dengan mereka, dan jika semua itu tidak berhasil juga, maka kamu boleh memukul mereka dengan pukulan yang tidak merusak bagian-

⁴¹ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. X, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), hlm. 113.

bagian tubuhnya terutama wajah dan kepalanya.⁴² Dalam hal ini bahwa tindakan bertahap yang dapat dilakukan oleh suami terhadap isteri yang *nusyuz* adalah:

a. Menasihati (فعظوهن)

Dalam rangka menyikapi persoalan *nusyuz* ini, langkah pertama yang ditawarkan dalam al-Qur'an adalah dengan memberikan nasehat (*advice*) secara bijaksana kepada isteri yang *nusyuz*. Tentu saja nasehat kepada isteri berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi, karena diantara mereka ada yang terpengaruh oleh sanksi-sanksi duniawi, seperti dimusuhi dan lain-lain ada juga yang tidak.

Nasihat merupakan upaya persuasif dan langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi isteri yang *nusyuz*. Hal ini ditujukan sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami-isteri. Hampir seluruh ulama berpendapat sama, yakni, amat pentingnya cara memberi nasihat ini, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam upaya menyelesaikan permasalahan *nusyuz*.⁴³

Suami hendaknya menggigitkan kembali tentang ikatan janji yang kuat (*mis\aqan galiza*) diantara mereka yang tidak boleh pudar begitu saja oleh hati maupun akal. Kepada isteri juga disampaikan akibat buruk yang

⁴² Imam Abi AL-Fida' Al-Hafiz Ibn Kasir, *Tafsir.*, I: 466.

⁴³ Saleh bin Ganim as-Saldani, *Nusyuz*, hlm. 46.

akan menimpa hubungan mereka apabila ia tetap dan meneruskan jalanya itu.⁴⁴ Dalam *Tafsir al-Bahru al-Muhit* dijelaskan dalam usaha menasihati isteri yang *nusyuz* tersebut tidak lupa dengan mengingatkan kepadanya akan perintah Allah untuk taat kepada suami.⁴⁵ Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Abu Bakar Al-Jassas bahwa menasihati yaitu menakut-nakuti isteri dengan siksaan Allah.⁴⁶

Mau'idah atau nasihat merupakan upaya persuasif yang penting dan sudah semestinya selalu dikedepankan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi antara suami-isteri dalam rumah tangga. Namun jika persoalan yang mereka hadapi terasa semakin berat dan diantara mereka tidak ada lagi pihak yang mau memulai untuk mengambil inisiatif damai secara persuasif ini, maka mereka dapat mendatangkan mediator pihak lain sebagai perwakilan mereka guna mendiskusikan persoalan yang sedang terjadi.⁴⁷ Upaya persuasif dengan jalan musyawarah dan diskusi dengan memakai mediator ini sendiri disinggung al-Qur'an secara langsung;

⁴⁴ Muhammad Usman al-Khasit, *Sulitnya Berumah Tangga: Upaya Mengatasinya Menurut al-Qur'an dan Hadis, ilmu Pengetahuan*, alih bahasa A. Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta: GIP, 1994), hlm. 78.

⁴⁵ Muh. Yusuf Asy- Syahir, *Tafsir al- Bahr al-muhit*, 8 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1993 M/1413 H. II, hlm.251.

⁴⁶ Abi Bakr Ahmad ibn 'Ali Razi Al-Jassas, *Ahkam Al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1415 H/1993 M.), II: 238.

⁴⁷ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazzali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, t.t.), II: 15.

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا
 يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً^{٤٨}

Diharapkan dengan adanya sikap saling memberikan nasihat secara baik dan bijak akan dapat menciptakan kondisi relasi suami-isteri dan kehidupan rumah tangga secara umum kembali harmonis dan kondusif. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan adanya suasana musyawarah dan demokratis dalam kehidupan rumah tangga. Musyawarah berarti dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan musyawarah minimal antara suami-isteri. Sedangkan maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk dapat menerima pandangan dan pendapat pasangannya.⁴⁹

Terciptanya suasana musyawarah dan demokratis dalam rumah tangga pada akhirnya akan menjadikan pasangan suami-isteri dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak secara berimbang dan sejajar. Dan dari sini diharapkan dapat memunculkan sikap diantara mereka untuk:

- 1) saling mengerti, mengerti latar belakang masing-masing dan diri sendiri.
- 2) saling menerima, menerima sebagaimana adanya menyangkut kelebihan dan kekurangan pasangannya.

⁴⁸ Tubagus Najib Al-Bantani, dkk, “*Al-Qur’an Mushaf Al-Bantani dan Terjemahan*”, cet III, (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur’an Kementrian Agama RI, 2012), An-Nisa’ (4): 35.

⁴⁹ Khoiruddin Nasution, *Islam.*, hlm. 52.

- 3) saling menghormati, menghormati perasaan, keinginan dan pribadi masing-masing.
- 4) saling mempercayai.
- 5) saling mencintai, bijaksana dan menjahui sikap egois.⁵⁰

b. Pisah ranjang (واجرهون)

Secara etimologis *hijr* berarti meninggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan obyek yang dimaksud.⁵¹ Sedangkan kata *al-Madaji'* yang menjadi rangkaian kata *hijr* berarti tempat tidur atau tempat berebah.⁵² Secara epistemologis atau istilah para fuqaha', *hijr* adalah seorang suami yang tidak menggauli isterinya, tidak mengajaknya bicara, tidak mengadakan hubungan atau kerja sama apapun dengannya.⁵³

Sedangkan *hijr* menurut pendapat Ibn 'Abbas sebagaimana yang juga dikutip oleh as-Sabuni adalah sikap seorang suami yang memiringkan pinggang dan memalingkan punggungnya dari isterinya serta menghindari melakukan hubungan badan dengannya. Pendapat yang lain mengatakan tentang *hijr* yaitu suami yang meninggalkan tempat tidur isterinya dan menjauhkan diri untuk kontak dengannya.⁵⁴ Jadi batasanya jarak mengenai

⁵⁰ Khoiruddin Nasution, *Islam.*, hlm. 60.

⁵¹ Saleh bin Ganim as-Sadlani, *Nusyuz*, hlm. 25.

⁵² Muhammad 'Ali as-Sabuni, *Rawaiul Bayan.*, hlm. 367.

⁵³ Muhammad 'Ali as-Sabuni, *Rawaiul Bayan.*, hlm. 367.

⁵⁴ Muhammad 'Ali as-Sabuni, *Rawaiul Bayan.*, hlm. 367.

hijr itu sendiri dapat dikatakan sebatas kontak fisik, tempat tidur atau maksimal sebatas dalam rumah.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *hijr* dapat berbentuk ucapan atau perbuatan. *Hijr* dengan ucapan artinya suami tidak memperhatikan atau memperdulikan perkataan isterinya serta tidak mengajaknya berbicara. Sedangkan *hijr* dengan perbuatan adalah bahwa suami berpisah tempat tidurnya dari isterinya atau sekedar tidak mengaulinya, atau memisahkan diri dari kamarnya.

Para ulama sepakat membolehkan *hijr* dengan ucapan selama tidak melebihi dari tiga hari. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadis Abu Ayyub al-Ansariy, bahwa Rasulullah bersabda:

لايحل لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاث ليال^{٥٥}

Mengenai *hijr* dengan perkataan ini sebenarnya tidak ada ketentuan batas waktunya. Oleh karena itu para ulama membatasi waktunya dengan menganaloqikannya kepada hukum *illa'*,⁵⁶ yang menurut syara' ditentukan selama 4 (empat bulan). Sebagaimana dijelaskan al-Qur'an:

للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءو فإن الله غفور رحيم^{٥٧}

Hanya saja batasan ini bukanlah batasan yang mutlak. Artinya boleh juga hanya sebulan dan sudah dianggap cukup untuk mengambil

⁵⁵ An-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (tpp. Dar al-Fikr, 1981 M/1401 H), XVI: 117-118.

⁵⁶ *Illa'* adalah marahnya suami terhadap isteri sampai mengeluarkan sumpah untuk tidak mencampurinya (mengaulinya). Lihat, Muh. Rasyid Rida, jawaban Islam terhadap seputar keberadaan wanita, alih bahasa Abd. Haris Rifa'i, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1993), hlm. 53.

⁵⁷ Tubagus Najib Al-Bantani, dkk, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani dan Terjemahan*", Al-Baqarah (2): 226, hlm. 36

sebuah tindakan selanjutnya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap isteri-isterinya.

Adapun batas waktu *hijr* dengan perbuatan yang berupa sikap menjahui dan tidak melakukan hubungan intim dapat dilakukan suami tanpa batas, selama yang diinginkan, selagi hal itu dipandang dapat menyadarkan isteri, asal tidak lebih dari empat bulan berturut-turut, karena jangka waktu empat bulan adalah batasan maksimal yang tidak boleh dilampaui, sesuai pendapat yang terkuat dari pendapat ahli hukum. Hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Tafsir al-Qurtubi* bahwa suami dibolehkan tidak mengauli isterinya selama empat bulan dalam upaya menyadarkan isterinya.⁵⁸

Pada dasarnya jika diteliti lebih jauh tahap *hijr* ini masih merupakan upaya lanjut yang merupakan hak dari suami dalam menyikapi isteri *nusyuz* secara persuasif sebelumnya yaitu *Mau'idah* yang mana kedua langkah tersebut merupakan usaha bijaksana untuk rekonsiliasi, penyatuan kembali dengan melakukan intropeksi diri masing-masing pasangan. Kalau perlu, dalam tahap intropeksi dan perenungan diri ini dilakukan dengan pisah ranjang sementara (*al-tahjir fil madaji*).⁵⁹

Menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Nurjannah Ismail ia berpendapat bahwa langkah kedua ini, yaitu menjahui isteri dari tempat tidurnya merupakan sanksi dan pelajaran yang diberikan kepada isteri yang sangat mencintai suami dan amat menderita bila dikucilkan.

⁵⁸ Saleh bin Ganim, *Nusyuz*, hlm. 52.

⁵⁹ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. I, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 165.

Menjauhi tempat tidur bukan berarti harus meninggalkan tempat tidur atau kamar tidur untuk tidak tidur bersama isteri, karena itu malah akan dapat menambah kebandelan isteri. Sebab dengan masih tidur bersama isteri walaupun tidak mencampurinya diharapkan akan mampu menetralkan emosi suami dan isteri, sehingga jiwa menjadi tenang dan pertengkaran dapat diatasi.⁶⁰

Oleh karena itu pemahaman tentang *hijr* yang selama ini lebih dipahami sebagai hak suami untuk ‘menghukum’ isterinya yang *nusyuz* dengan menjauhinya, mendiamkannya dan tidak melakukan hubungan badan dengannya merupakan pemahaman yang berlebihan. Sebab ketika tahap *hijr* diartikan seperti itu maka tentu saja persoalan yang ada di antara suami-isteri tidak akan selesai-selesai bahkan akan berlarut-larut. Hal itu ditambah lagi perasaan kecewa isteri karena kebutuhan psikologis dan biologisnya tidak terpenuhi oleh sikap suami yang berusaha menjauhinya.

Pencegahan atau kurang puasan salah satu pasangan dalam urusan penyaluran biologis sendiri dapat memicu berbagai masalah yang dapat mengganggu keharmonisan relasi suami-isteri antara lain penyelewengan, perzinahan dalam berbagai bentuknya dan perceraian.⁶¹

Dalam urusan penyaluran kebutuhan biologis Islam senantiasa menekankan arti penting keadilan diantara suami-isteri agar terjamin keadilan seksual sebagai kebutuhan biologis mereka secara berimbang. Hal ini sebagaimana disinggung oleh al-Qur'an sendiri, di antaranya:

⁶⁰ Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, V: 72.

⁶¹ A. Rahmat Rasyadi, *Islam; Problem Seks Kehamilan dan Melahirkan*, cet. X, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 16.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نِصَبٍ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

*Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*⁶²

Dalam Ayat lain juga disebutkan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نِصِيبٌ مِّمَّا

اَكْتَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نِصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*⁶³

Ulama mazhab Hanafi berpendapat isteri boleh menuntut suami untuk melakukan persetubuhan dengannya, karena kehalalan suami bagi isteri merupakan hak isteri, begitu pula sebaliknya jika isteri menuntutnya maka suami wajib memenuhinya, ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa melakukan persetubuhan adalah kewajiban suami-isteri jika tidak ada *uzur* (alasan yang dibenarkan secara syar'i).⁶⁴

⁶²Tubagus Najib Al-Bantani, dkk, "Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani dan Terjemahan", Al-Baqarah (2): 228, hlm. 36

⁶³ Tubagus Najib Al-Bantani, dkk, Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani dan Terjemahan", cet III, An-Nisa' (4): 32, hlm. 83

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al- Islami Wa'adilatuhu*, Beirut : Dar al-Fikr,1997. Juz IX, hlm. 6599.

Begitu pula masalah kewajiban isteri untuk melayani suami dalam berhubungan badan, al-Syirazi berpendapat bahwa meskipun pada dasarnya isteri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika ia tidak ‘mud’ atau sedang tidak bergaira untuk melayaninya ia boleh menawarnya atau menagguhkannya sampai batas tiga hari. Dan bagi isteri yang sedang sakit atau tidak enak badan maka tidak wajib baginya untuk melayaninya sampai sembuh.⁶⁵ Jika suami tetap memaksa maka dia telah melanggar prinsip *muasyarah bi al-ma’ruf* dengan berbuat aniaaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.

Oleh karena itu suami tidak boleh mengklaim isterinya telah melakukan *nusyuz* hanya gara-gara dia tidak bersedia melayaninya di sesuatu ketika, karena hal itu harus juga mempertimbangkan situasi dan kondisi isteri. Bahkan dalam persoalan *hijr* yang selama ini dipahami sebagai kewenangan suami untuk menjahui isteri yang *nusyuz* sebagai bentuk pembelajaran sekaligus pemberian sanksi sudah semestinya jika harus dikaji kembali, karena dengan melakukan hal itu pada dasarnya suami telah melupakan prinsip keadilan, keseimbangan dan prinsip *mu’asyarah bil ma’ruf*. Dan dalam hal ini ia malah dapat dinilai telah melakukan *nusyuz* terhadap isterinya.

c. Memukul (واضربوهنَّ)

Dalam masalah pemukulan ini fuqaha' mendefinisikannya dengan pengertian yang masih umum, yaitu suatu perbuatan yang menyakitkan

⁶⁵ Al-Syirazi, *al-Fiqh ‘ala Mazahib al-‘Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 65.

badan, baik meninggalkan bekas atau tidak, dengan menggunakan alat atau tidak.⁶⁶

Kalau diteliti lebih lanjut sebenarnya kalimat *daraba* berasal dari *fi'il madi daraba – yadribu* yang di dalam Al-Qur'an kata ini mempunyai banyak arti:

- 1) Jika dalam Ayat واضربوهنّ jelas *fi'il amr* yang berasal dari *fi'il madi* bermakna pukul artinya seseorang yang menjatuhkan sesuatu dari anggota tangannya kepada orang lain.
- 2) Untuk Ayat وضرب الله مثلا kalimat *fi'il madi* ini bukan arti pukul, namun mempunyai arti *i'tibar* (perumpamaan).
- 3) Jika untuk Ayat عن اضرب بعصاك الحجر artinya *fi'il amar* yang tersebut sama artinya dengan pukul, hanya bedanya dengan suatu alat.

Bagi fuqaha yang berpendapat tentang dibolehkannya melakukan pemukulan, mereka mendasarkannya pada surat an-Nisa' (4): 34 yang memiliki kronologi historis (*sabab an-nuzul*) sebagaimana diriwayatkan oleh az-Zamakhshari tentang peristiwa Sa'ad ibn Ar-Rabi' ibn 'Amr dan isterinya Habibah binti Zaid ibn Abi Zuhair sebagai peristiwa yang melatar belakangi turunya Ayat ini. Diriwayatkan bahwa Habibah *nusyuz* terhadap suaminya Sa'ad, salah seorang pemimpin Ansar. Lalu Sa'ad memukul Habibah, puteri Zaid ibn Zuhair ini mengeluhkan perlakuan suaminya kepada ayahnya. Sang ayah kemudian mengadakan

⁶⁶ Saleh bin Ganim, *Nusyuz*, hlm. 57.

hal itu kepada Nabi. Nabi menganjurkan Habibah membalas dengan setimpal (*qisas*). Berkenaan peristiwa itulah turun surat an-Nisa' Ayat 34 ini. Setelah Ayat turun, Nabi bersabda: “Kita menginginkan satu cara, Allah menginginkan cara yang lain. Yang diinginkan Allah itulah yang terbaik” (أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله خيرا). Kemudian dibatalkan hukum *qisas* terhadap pemukulan suami itu.⁶⁷

Ada juga beberapa hadis yang dikerap kali dijadikan dasar dalam masalah ini oleh fuqaha, diantaranya:

ألو استوصوا بالنساء خيرا, فإن هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة, فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح, فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا فحقن عليهن فلا يوطعن فروشكم من تكرهون ولا يآذن فبيوتكم لمن تكرهون ألو حقن عليكم أن تحسنوا إليهن فلكسوتهن وطعامهن⁶⁸

Sebenarnya masih terdapat ayat lain yang cukup beralasan untuk dijadikan pembandingan dalam mengkaji persoalan pemukulan terhadap isteri ini yaitu;

وَأَخَذَ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَأَضْرَبَ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّهُ وَجَدَنهُ صَابِرًا نَعَم
الْعَبْدُ إِنَّهُ رَوَّابٌ

Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati Dia

⁶⁷ Az-Zamakhshari, *al-Kasysyaf*, I: 524.

⁶⁸ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah, *Al-Jami' as-Sahih wa Huwa Sunan al-Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t.), III: 467. Hadis ini juga diriwayatkan oleh ibn Majah dalam Sunan ibn Majah, "Kitab an-Nikah", "Bab al-Mar'ah 'ala az-Zawj", hadis 1851.

(Ayyub) seorang yang sabar. Dialah Sebaik-baik hamba. Sesungguhnya Dia Amat taat (kepada Tuhan-nya).⁶⁹

Sebagaimana ulama berpendapat dengan berdasarkan pada ayat di atas tentang dibolehkannya suami memukul isterinya dalam rangka memberi pelajaran. Seperti halnya nabi Ayyub yang memukul isterinya karena telah melanggar hak-hak suami.⁷⁰

Dari Ayat di atas juga menunjukkan tentang dibolehkannya pemukulan terhadap isteri dengan batasan tidak sampai melampaui batas sebagai instrument pendidikan, dalam arti lain, dibolehkannya tindakan tersebut bukan berarti tanpa adanya unsur kemakruhan atau suatu yang lebih baik jika harus dihindari.⁷¹

Walaupun kelihatannya secara tekstual syari'at membolehkan suami memukul isteri yang *nusyuz*, akan tetapi bagaimanapun harus diperhatikan penjelasan Rasulullah dalam menetapkan syarat-syarat diperbolehkannya tindak pemukulan tersebut, yaitu tidak boleh dimaksudkan untuk menghina derajat atau martabat wanita, menyakiti isterinya dan tidak boleh dilakukan dengan motifasi mengganggu atau

⁶⁹Tubagus Najib Al-Bantani, dkk, "*Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani dan Terjemahan*", Sad (38): 4, hlm. 455

⁷⁰Nabi Ayyub a.s. menderita penyakit kulit beberapa waktu lamanya dan dia memohon pertolongan kepada Allah SWT. Allah memperkenankan doanya dan memperkenankan agar dia menghentakkan kakinya ke bumi. Ayyub a.s. mentaati perintah itu maka keluarlah air dari bekas kakinya atas petunjuk Allah, Ayyub a.s. pun mandi dan minum dari air itu, sehingga sembuhlah dia dari penyakitnya dan dia dapat berkumpul kembali bersama keluarganya. Maka mereka kemudian berkembang biak sampai jumlah mereka dua kali lipat dari jumlah sebelumnya. Pada suatu ketika, Ayyub a.s. teringat atas sumpahnya, bahwa dia akan memukul isterinya bilamana sakitnya sembuh disebabkan isterinya pernah lalai mengurusinya sewaktu dia masih sakit. Akan tetapi tumbuh dalam hatinya rasa ibah dan sayang kepada isterinya sehingga dia tidak dapat memenuhi sumpahnya. Oleh sebab itu turunlah perintah Allah seperti yang tercantum dalam Ayat 44 di atas, agar dia dapat melaksanakan sumpahnya dengan tidak menyakiti isterinya yaitu memukulnya dengan seikat rumput.

⁷¹Muhammad 'Ali as-Sabuni, *Rawaiul Bayan*, II: 350.

tindakan balas dendam.⁷² Dalam hal pemukulan, para mufassir sepakat bahwa pemukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (*ghair mubarrih*) pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak mu

Menurut Muhammad 'Ali as-Sabuni dan Wahbah az-Zuhaili, bagian yang harus dihindari dalam tahap pemukulan adalah:

- a. bagian muka, karena muka adalah bagian tubuh yang dihormati.
- b. bagian perut dan bagian lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan ini bukan bermaksud untuk mencidrai apalagi membunuh isteri yang *nusyuz*, melainkan untuk mengubah sifatnya.
- c. memukul hanya pada satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.⁷³

Dalam rangka memberi pendidikan bagi isteri yang *nusyur* ar-Razi dan at-T{abari juga tampaknya memiliki pemahaman yang tidak jauh berbeda dengan ulama fiqh. Mereka tidak menafikan adanya kemungkinan untuk memukul isteri asal telah diyakini melakukan *nusyuz*. Hanya saja untuk masalah pemukulan ini, kedua mufassir tersebut bahkan tampaknya semua mufassir sepakat memberikan catatan bahwa pukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (*ghaira mubarrih*), yang tidak melukai, tidak

⁷² Muhammad Usman al-Khasit, *Sulitnya Berumah Tangga.*, hlm. 81.

⁷³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993. hlm.1355.

mematahkan tulang dan tidak merusak muka. Ringkasnya, mereka mengatakan *wa ad-dharbu mubah wa tarkuhu afdal* (pemukulan itu boleh dan meninggalkannya lebih baik).⁷⁴

Sebagaimana para mufassir yang lain Muhammad Abduh berpendapat perintah memukul isteri bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan akal dan fitrah. Memukul diperlukan jika keadaan sudah buruk dan akhlak isteri sudah rusak. Suami boleh memukul isteri ketika suami melihat bahwa rujuknya isteri hanya dengan cara memukulnya. Akan tetapi, jika keadaan sudah membaik dan isteri sudah tidak *nusyuz* lagi cukup dengan cara menasehatinya atau mengasingkannya dari tempat tidur, maka tidak perlu memukulnya. Setiap keadaan menentukan hukuman yang sesuai, sementara itu kita diperintahkan menyayangi kaum perempuan, tidak menganiaya, menjaganya dengan cara yang baik, dan jika menceraikannya harus dengan cara yang baik pula.⁷⁵

Terdapat penjelasan yang menarik dari Rasyid Ridha, yaitu penolakannya terhadap anggapan orang bahwa Islam menindas kaum perempuan karena adanya perintah pemukulan ini. Ia menggariskan bahwa pemukulan dilakukan sebagai langkah terakhir jika langkah-langkah sebelumnya tidak berhasil, dan itupun harus dalam batas tidak menyakitkan. Lebih lanjut ia menyatakan: “jangan membayangkan kaum perempuan Islam itu lemah dan kurus yang dagingnya disobek-

⁷⁴ Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, V: 75.

⁷⁵ Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, V: 75.

sobek oleh cemeti suaminya.” Untuk itu, ia mengutip hadis Rasulullah SAW; “Apakah salah satu diantara kalian akan memukul isterinya seperti halnya memukul budak lalu menyetubuhinya di malam hari?”. Menurut Rasyid Ridha pemukulan adalah obat pahit (*'ilaj murr*) dan ia mengatakan bahwa laki-laki yang saleh tidak akan memukuli perempuan (isterinya) walaupun itu diperbolehkan.⁷⁶

Diantara ketiga hak atau kewenangan yang dimiliki seorang suami dalam memperlakukan istri *nusyuz* dengan berdasarkan pada surat an-Nisa' (4): 34 di atas, hak suami dalam memukul merupakan salah satu hak yang mengundang polemik dan perdebatan panjang, khususnya dikalangan ulama fiqh, ahli tafsir (mufassir) dan pemikir-pemikir feminis kontemporer.

Jika para ulama sepakat dengan pemukulan terhadap isteri *nusyuz* diperbolehkan asal masih dalam batas-batas yang wajar dan tidak bertujuan untuk menyakiti, pada dasarnya ulama juga menekankan agar tidak memukul. Sedangkan bagi para feminis ada yang berpendapat bahwa pemukulan tidak pernah dianjurkan oleh Al-Qur'an. Pendapat ini dilontarkan oleh para kaum feminis seperti Ashgar Ali Engineer, ia berpendapat dengan mengutip pendapat Ahmed Ali dari kitab *Ragib Al-Mufradat fi Garib Al-Qur'an* yang

⁷⁶ Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, V: 74-75.

menerangkan bahwa kata *daraba* mempunyai makna metaforis yaitu melakukan hubungan seksual.⁷⁷

Pada dasarnya Nabi sangat menghargai perempuan, *asbab an-nuzul* ayat 34 ini ketika Habibah mengadu bersama ayahnya kepada Nabi tentang pemukulan suaminya. Nabi ketika itu dengan bersimpati menyuruh Habibah agar membalas (*qisas*) terhadap suaminya, tetapi Allah menurunkan ayat ini. Di sini Nabi menunjukkan simpati, keinginan untuk mengangkat derajat perempuan atau korban kekerasan, tetapi Ayat ini terkesan memihak laki-laki. Menurut Ashgar dengan mengutip pendapat S.T Lokhandwala, dalam *The Potition of Women Under Islam*; bahwa ayat ini bersifat kontekstual, karena suami Habibah merupakan pemimpin Ansar (Sa'ad bin Rabi'). Keputusan Nabi untuk *mengqisas* suaminya mendapat penolakan dari laki-laki Madinah, mungkin kekhawatiran Nabi akan sarannya menimbulkan kegemparan dalam sebuah masyarakat di mana laki-laki benar-benar dominan. Ayat ini diwahyukan sebagai anjuran yang menyejukkan demi mengendalikan kekerasan laki-laki terhadap perempuan dan menganjurkan mereka untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat yang didominasi laki-laki.⁷⁸

Ayat ini tampak mengizinkan pemukulan terhadap isteri, tetapi Lokhandwala berpendapat bahwa konteks Madinah tidak dapat diabaikan. Dilihat dari konteks ini, Ayat tersebut mempunyai maksud

⁷⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1994), hlm. 76.

⁷⁸ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, hlm. 72.

agar tidak menimbulkan reaksi yang terlalu keras, pertama Al-Qur'an mengatakan bahwa perempuan yang tidak taat sebaiknya diperingatkan, dan jika mereka tetap dalam *nusyuz* (pemberontakannya) mereka harus dipisahkan di tempat tidur, dan jika mereka tetap tidak berubah juga, maka mereka harus dihukum. Tetapi Allah meminta agar tidak mencari-cari jalan untuk memusuhi mereka dan berbaikan dengan mereka jika mereka taat.⁷⁹

Dalam menyikapi persoalan *nusyuz* Amina Wadud menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Qur'an Dan Perempuan*, bahwa *nusyuz* adalah gangguan keharmonisan keluarga, dengan mengutip surat an-Nisa' Ayat 34; karena itu, wanita yang baik adalah (*qanitat*), memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka. Adapun wanita-wanita yang kamu takutkan (*nusyuz*), nasihatilah mereka, pisahkan mereka di tempat tidur yang terpisah, dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka menaatimu, jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Berarti, seorang wanita harus mematuhi suaminya, jika tidak, suami boleh memukulnya. Amina berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah untuk memberi jalan pemecahan ketidak-harmonisan antara suami dan isteri.⁸⁰ Oleh karena itu memahaminya sebagai sebuah dalil yang membolehkan seorang suami dalam memberikan hukuman atau sanksi kepada isteri yang *nusyuz* adalah tidak tepat.

⁷⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, hlm, 72

⁸⁰ Amina Wadud, *Qur'an dan Perempuan*, (Jakarta: Serambi, 2000), hlm. 21.

Bagi Amina, ia setuju dengan dua cara pertama dalam menyikapi isteri *nusyuz*, yaitu manasehati dan menjahainya dari tempat tidur. Mengenai cara yang ketiga yaitu memukul, dia menentanginya. Menurutnya memukul bukanlah jalan terbaik dan tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, justru akan semakin membuat persoalan menjadi berat. Memukul harus dimaknai sebagai cara untuk kembali mengadakan usaha damai dan kalau tidak bisa maka lebih baik diakhiri dengan perceraian.

2. Hak mencegah Nafkah

Dalam kitab *Kifayat al-Ahyar* dijelaskan bahwa ketika seorang isteri yang telah jelas-jelas *nusyuz* maka hendanya dinasihati, dan jika masih tetap tidak mau berubah maka boleh dijauhi (*hijr*), dan jika tidak mau berubah juga maka boleh dipukul. Gugur pula sebab *nusyuz* tersebut adalah hak nafkah isteri dan gilirannya.⁸¹

Hampir seluruh ulama sepakat tentang tercegahnya nafkah bagi isteri yang *nusyuz*. namun mereka berbeda pendapat di dalam menentukan bentuk dan sifat perbuatan *nusyuz* seperti apa yang menyebabkan tercegahnya nafkah isteri itu. Menurut Abu Hanifah, seorang isteri gugur hak nafkahnya manakalah dia berpergiang tanpa izin dari suaminya dan untuk sesuatu yang tidak menjadi kewajiban baginya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Syafi'i, hal itu tidak sampai menyebabkan hilangnya hak nafkah isteri.⁸²

⁸¹ Imam Taqiy ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi'i, *Kifayat al-Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), II: 77.

⁸² Muhammad bin Abdurrahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), hlm. 248.

Dasar ketidakwajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada isteri *nusyuz* adalah berdasarkan ijmak ulama.⁸³

Ulama Hanafi berpendapt manakala isteri mengeram dirinya dalam rumah suaminya, dan tidak keluar rumah tanpa izin dari suaminya, maka ia masih disebut patuh (*muti'at*), sekalipun ia tidak bersedia dicampuri tanpa alasan syara' yang benar. Penolakan yang seperti itu, walaupun haram, tetapi tidak menggugurkan haknya untuk mendapat nafkah. Oleh karena itu beliau berbeda pendapat dengan seluruh mazhab yang lainnya. Sebab seluruh mazhab yang lain sepakat bahwa, manakala isteri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya dan ber-*khalawat* dengannya tanpa alasan berdasar syara' maupn rasio, maka dia dipandang sebagai wanita *nusyuz* yang tidak berhak atas nafkah. Bahkan Syafi'i mengatakan bahwa, sekadar kesediaan digauli dan ber-*khalawat*, sama sekali belum dipandang cukup kalau si isteri tidak menawarkan dirinya kepada suaminya seraya mengatakan dengan tegas, "aku menyerahkan diriku kepadamu."⁸⁴

Ada pula yang mengkaitkan gugurnya hak nafkah isteri ini dengan pengertian perbuatan *nusyuz* secara umum, karena ketika isteri melakukan *nusyuz*, maka berarti ia telah keluar dari ketaatan, dan itu dapat menyebabkan hilangnya hak nafkah. Dan jika ia taat lagi, maka nafkah isteri tersebut wajib diberikan terhitung saat ia taat pada suaminya kembali.⁸⁵

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 279.

⁸⁴ Jawad Mugniyyah, *Fiqh Lima Madzab*, hlm. 76.

⁸⁵ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al- Ahwal asy-Syahsiyyah fi Fiqh al- Islami*, cet. I, Mesir : Dar al-Kitab al-Araby,1956, hlm. 27

Adapun hikmah dari gugurnya hak nafkah tersebut bagi isteri yang *nusyuz* adalah diharapkan dengan itu sikap isteri akan kembali baik dan taat kepada suaminya sehingga terpeliharalah kekokohan dan kelangsungan rumah tangga karena gugurnya nafkah merupakan sanksi kepada isteri yang melakukan *nusyuz*.⁸⁶

Dalam masalah nafkah bagi isteri yang *nusyuz*, Ibn Hazm mempunyai pendapat yang bertentangan dengan jumhur fuqaha. Ibn Hazm berpendapat bahwa isteri yang *nusyuz* tetap mendapatkan nafkah. Menurutnya, suami wajib memberinya nafkah sejak akad nikah, tidak ada perbedaan antara isteri yang *nusyuz* maupun yang tidak, yang masih kecil atau yang sudah besar dan sebagainya. Mengenai pendapat Ibn Hazm ini disebut dalam kitab al-Muhalla;

وينفق الرجل على امراته حين يعقد نكاحها دعى الى البناء ولم يدع ولو أنها فالمهد
ناشرا كانت او غير ناشر غنية كانت او فقيرة ذات أب كانت او يتيمة بكر او ثيبا حرة
كانت أو أمة⁸⁷

Pendapat tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir r.a. bahwa Nabi SAW. bersabda:

فاتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن
ان لا يوطئن فرشكم احدا يكرهونه فإن فعلن ذلك فضربوهن ضربا غير مبرح ولهن
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف⁸⁸

⁸⁶ Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami-isteri Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1993), hlm. 33.

⁸⁷ Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Muhalla*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt.), X: 88.

Dan juga riwayat Abu Dawud dari Hakim bin Mu'awiyah dari ayahnya yang pernah bertanya kepada Nabi SAW;

قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تجهر الا في البيت⁸⁹

Dari kedua riwayat hadis tersebut, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. menyamaratakan seluruh wanita dan tidak menghususkan orang yang *nusyuz* dengan lainnya, begitu pula wanita yang masih kecil atau pula yang sudah besar. Adapun pendapat sebagian yang menyatakan tidak ada nafkah bagi isteri yang tidak mau diajak serumah dengan suami, menurut Ibn Hazm, pendapat itu tidak ada dasarnya baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah, qaul Sahabat, qiyas maupun ra'yu. Jika ada pengecualian kepada isteri yang *nusyuz* atau masih kecil maka Allah tidak akan lupa menjelaskannya.⁹⁰

Ibn Hazm tidak mengetahui alasan Fuqaha' yang berpendapat bahwa isteri yang *nusyuz* tercegah (gugur) hak nafkahnya. Hanya ada satu riwayat yaitu dari Nakhai, as-Sya'bi, Humad bin Abi Sulaiman, al-Hasan dan az-Zuhri, tetapi Ibn Hazm tidak mengetahui alasan mereka secara jelas, hanya saja mereka menyatakan;

النفقة بإزاء الجماع فإذا منعت الجماع منعت النفقة⁹¹

⁸⁸ Muslim, *Sahih Muslim*, "Kitab al-Hajj", "Bab Hijjah 'an-Nabi SAW.", (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), II: 512. diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah.

⁸⁹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, "Kitab an-Nikah", "Bab fi Haq al-Mar'ah 'ala Zawjiha", (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), II: 212, hadis nomor 2142. diriwayatkan dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairiy dari ayahnya.

⁹⁰ Ibn Hazm, *al-Muhalla.*, X: 88.

⁹¹ Ibn Hazm, *al-Muhalla.*, X: hlm. 89.

Fuqaha' yang berpendapat demikian diantaranya adalah Imam Hanafi. Dalam mengomentari pendapat ini, Ibn Hazm berkata bahwa yang berpandangan demikian, maka berarti mereka telah berdusta, karena nafkah dan *kiswah* merupakan kewajiban apabila telah terjadi hubungan suami-isteri. Hal ini diungkapkannya dalam *al-Muhalla*;

وهذه حجة أفقر النمايصحها مما راموا تصحيحها به وقد كذبوا في ذلك ما لنفقة وكسوة إلا
بإزاء الزوجية فإذا وجدت الزوجية فالنفقة والكسوة واجبتان⁹²

Imam Syafi'i berpendapat bahwa isteri yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya maka nafkahnya menjadi gugur. Dalam hal ni Ibn Hazm berargumen sebagai berikut;

ومن طريق شعبة سألت الحكم ابن عتيبة عن امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة هل
لها نفقة؟ قال: نعم⁹³

Dan tentang isteri yang *nusyuz*, telah dijelaskan di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' Ayat 34. berdasarkan Ayat tersebut Ibn Hazm mengatakan bahwa;

Allah telah menghabarkan atau memberitahu bahwasanya tidaklah kepada isteri yang *nusyuz* itu kecuali *hijr* dan pemukulan dan Allah tidak menggugurkan nafkah dan *kiswah*. Maka kamu sekalian telah menyiksanya dengan mencegah haknya, dan hal tersebut telah disyariatkan dalam agama

⁹² Ibn Hazm, *al-Muhalla*., X: hlm. 89

⁹³ Ibn Hazm, *al-Muhalla*., X: hlm. 89

bahwa tidak diizinkan berbuat begitu (menggugurkan nafkah dan kiswah) karena hal tersebut adalah batil.⁹⁴

Sebenarnya, persoalan pencegahan hak nafkah bagi isteri yang *nusyuz* itu erat kaitannya dengan konsep patuh dan taatnya seorang isteri itu sendiri. Dan dalam aplikasinya istilah kepatuhan ataupun ketaatan adalah '*urf*', dan tidak diragukan sedikit pun bahwa menurut '*urf*', seorang isteri disebut taat dan patuh manakala tidak menolak bila suaminya meminta dirinya untuk digauli. Mereka tidak menawarkan bahwa si isteri harus menawarkan dirinya siang dan malam. Tapi bagaimana pun, di sini terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan persoalan *nusyuz* dan taat.⁹⁵ Bahkan hal itu pun seiring dengan perubahan zaman dan kedewasaan masarakat akan mengalami perubahan pula.

Disinilah letak pentingnya pengkategorian mengenai bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* secara kualitatif, kuantitatif serta kemungkinan hal yang melatar belakanginya, agar dalam menyikapinya pun dapat secara proporsional. Seperti contoh, sangat tidak adil jika seorang isteri yang hanya bermuka masam ketika suaminya pulang kerja larut malam dianggap *nusyuz* kemudian tidak dikasih uang untuk belanja pada esok harinya. Dan seperti contoh perbuatan-perbuatan *nusyuz* ringan yang lainnya.

⁹⁴ Ibn Hazm, *al-Muhalla.*, X: hlm. 89

⁹⁵ Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzab*, hlm. 402.

3. Hak Talak

Al-Qur'an tidak memberi suatu ketentuan yang mengharuskan suami untuk mengemukakan sesuatu alasan untuk mempergunakan haknya menjatuhkan talak kepada isterinya. Namun biasanya suatu alasan yang dikemukakan suami untuk menjatukan talak kepada isterinya adalah bahwa ia merasa sudah tidak senang lagi kepada isterinya. Alasan ketidaksenangan suami ini sangat subyektif, yang dapat disebabkan oleh hal-hal yang subyektif pula.⁹⁶

Sistem hukum yang ada di negara kita pada dasarnya menganut asas mempersulit dalam masalah cerai. Hal ini dapat kita baca sebagaimana yang tertera dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo, Pasal 14 s.d. 18 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menentukan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, dan untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami-isteri. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.⁹⁷

⁹⁶ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 43.

⁹⁷ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, hlm. 43.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berkenaan dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dijelaskan dalam secara terinci sebagai berikut;⁹⁸

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami-isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Talak adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan kepada isterinya, yang mana dapat membawa akibat yang sangat

⁹⁸ Abdurrahman, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, 91Pasal 116. hlm. 102

luas bagi seseorang dan keluarganya, bisa mengubah corak kehidupan kekeluargaan menjadi lebih baik atau bisa menjadi lebih buruk. Karena itu Islam mensyariatkan bahwa suami yang menjatuhkan talak itu harus memenuhi syarat-syarat, yaitu diantaranya: "sudah dewasa, berpikiran sehat, mempunyai kehendak bebas dan masih mempunyai hak talak.

Sebagai salah satu contoh talaknya orang yang dalam keadaan marah atau emosi, maka talaknya tersebut secara hukum tidak jatuh. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi;

لا طلاق ولا عتاق في اغلاق⁹⁹

Bila hal ini ditinjau lebih jauh lagi dengan mengkaitkannya pada persoalan *nusyuz* maka penjatuhan talak kepada isteri yang *nusyuz* patut diduga sebagai suatu keputusan yang mengandung cacat hukum karena dijatuhkan pada saat kondisi psikologis suami yang tidak stabil dan kondusif. Hal ini juga menghindari adanya kemungkinan pertimbangan-pertimbangan pendek yang temporal yang dapat mendorong kearah keputusan yang emosional dan kondisi sesaat yang menekan mereka.

Oleh karena itu dengan pertimbangan kemaslahatan dan kemudlaratan berkenaan dengan sebab musabab, hukum talak atau kedudukan talak berkuat dalam wilayah *al-Ahkam al-khamsah*. Karena itu hukum talak beredar antara wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Dan dapat dijelaskan sebagai berikut;

⁹⁹ Abu Dawud, *Sunan abi Dawud*, "Kitab at-Talak", "Bab at-Talak 'Ala Ghalat", II: 231, hadis nomor 2193. diriwayatkan dari Sayfiyyah binti Syaibah dari Aisyah.

- a. wajib, yaitu: “talak hakamain (juru damai) dalam hal *syiqaq* (perselisihan hebat antara suami-isteri), karena juru damai memandang bahwa talak itulah satu-satunya jalan untuk menghentikan *syiqaq* mereka”.¹⁰⁰
- b. Sunat, yaitu: “talak dengan sebab buruknya akhlak isteri dan tabi'atnya dan tidak menjaga kehormatannya”.¹⁰¹
- c. Mubah, yaitu; talak ketika ada hajat karena kedua suami-isteri telah sepakat untuk bercerai, mungkin mereka merasa sudah tidak dapat lagi melanjutkan kehidupan perkawinan mereka lagi.¹⁰²
- d. Makruh, yaitu; “menjatuhkan talak dengan tidak ada sebab yang berhajat pada cerai”.¹⁰³
- e. Haram, “apabila menjatuhkan talak ketika isteri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang telah dicampuri”.¹⁰⁴ Atau menjatuhkan talak kepada isteri tanpa ada sebab apa-apa, karena tindakan tersebut menyakiti isteri dan tidak patut.¹⁰⁵

Dalam ketentuan perundang-undangan perkawinan di Indonesia sendiri hak talak tidaklah merupakan monopoli pihak laki-laki saja, sebab perempuan juga memiliki hak yang sama dalam hal ini walaupun dengan penggunaan istilah yang berbeda. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-

¹⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. I, Mesir : Dar al-Kitab al-Araby, 1956 al-Qahirah: Fath al-Ilmi al-Arabi, 1995 M./1410 H., 3 Jilid. hlm. 345.

¹⁰¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut Dar al Fikr, t.t.), IV: 293.

¹⁰² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 297.

¹⁰³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 345.

¹⁰⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta:Wijaya, 1954), hlm. 356.

¹⁰⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib*, hlm. 297.

undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan, “masing-masing pihak (suami-isteri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.¹⁰⁶ Dan dalam Pasal selanjutnya dijelaskan, “jika suami-isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.¹⁰⁷ Begitu pula dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan bahasa redaksi yang sama dalam Pasal 77 Ayat (5).

Sebagai catatan penting dalam masalah hak suami menjatuhkan talak kepada isteri yang *nusyuz*, bahwasanya talak atau perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terahir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan jika tidak ada jalan lain lagi kecuali perceraian suami-isteri. Atau dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah *way out* pintu darurat bagi suami-isteri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan setelah perceraian itu. Hal ini tentu saja dengan pertimbangan bahwa melakukan talak merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi;

وَأَبْغَضَ الْحَالِلَ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقَ¹⁰⁸

Sungguh sangat tidak rasional dan terlalu gegabah jika permasalahan yang timbul dalam keluarga hanya diselesaikan dengan perceraian begitu saja, padahal masih ada seribu satu jalan keluar dan selalu masih ada harapan besar untuk kembali merajut benang-benang yang terlanjur kusut dalam rumah tangga.

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (1).

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Ayat (3).

¹⁰⁸ Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, “Kitab at-Talak”, “Bab fi Karahiyati al-Talak”, hlm. 226, hadis nomor 2178. diriwayatkan dari MuhaBBrib bin Dis\ar dari Ibnu Umar.

